



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Selaku sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*online single submission*), Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.
7. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
8. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
9. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission (OSS)* adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
14. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
16. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas.

17. Tim Teknis Tim yang dibentuk dengan ketentuan bupati yang terdiri dari unsur unsur PD terkait yang bertugas melakukan pemeriksaan lapangan pembahasan teknis atas temuan di lokasi kegiatan dan pemberian rekomendasi teknis untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk :

- a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan termasuk penandatanganannya; dan
- b. mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan landasan hukum kepada Dinas dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah.

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Pelimpahan Kewenangan

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan kewenangan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah berdasarkan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :

- a. kewenangan menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Sektor:
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Pariwisata;
 4. Penanaman modal;
 5. Perindustrian;
 6. Perdagangan;
 7. Ketenteraman dan ketertiban umum;
 8. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 9. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 10. Pertanahan;

11. Pertanian;
 12. Perikanan;
 13. Perhubungan;
 14. Lingkungan hidup;
 15. Tenaga kerja;
 16. Koperasi dan usaha kecil menengah; dan
 17. Sosial.
- b. kewenangan penyusunan rencana kebijakan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
 - c. kewenangan penyelenggaraan proses administrasi penerbitan dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
 - d. kewenangan penyelenggaraan proses administrasi dan penandatanganan persetujuan pemenuhan komitmen untuk Perizinan dan Non Perizinan yang diproses melalui Sistem OSS.
 - e. kewenangan penyelenggaraan proses administrasi dan penandatanganan persetujuan pemenuhan persyaratan Perizinan dan Non Perizinan yang diproses melalui Sistem Non OSS.

Pasal 6

- (1) Jenis Perizinan dan Non Perizinan masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Sistem OSS; dan
 - b. Sistem NON OSS.

Pasal 7

- (1) Kewenangan penyusunan rencana kebijakan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. penyusunan Standar Pelayanan publik; dan
 - b. penyusunan Standar Operasional Prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN MELALUI SISTEM OSS

Pasal 8

- (1) Kewenangan penyelenggaraan proses administrasi dan teknis penerbitan dokumen Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf a, meliputi:
 - a. pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis;
 - b. rekomendasi penerbitan Perizinan dan Non perizinan;
(Khusus untuk izin yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu) atau PD teknis terkait.
 - c. verifikasi penerbitan dokumen Perizinan dan Non Perizinan;

- d. otorisasi penerbitan dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
 - e. penandatanganan dokumen perizinan dan Non perizinan;
dan
 - f. penyampaian laporan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan secara berkala.
- (2) Pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh petugas *front office* dan *back office* bidang Informasi, Pengaduan dan Pelayanan Pendaftaran Izin dan Non Izin.
 - (3) Rekomendasi penerbitan Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Tim Teknis internal / PD terkait.
 - (4) Verifikasi penerbitan dokumen Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh petugas bidang Penetapan dan Peninjauan Sektor A dan B.
 - (5) Otorisasi penerbitan dokumen Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh petugas otorisator bidang Penetapan dan Peninjauan Sektor A dan B.
 - (6) Penandatanganan dokumen Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Dinas untuk Perizinan dan Non perizinan diproses melalui sistim non OSS; dan
 - b. Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati untuk Perizinan dan Non Perizinan yang diproses melalui Sistem OSS.
 - (7) Penyampaian laporan penerbitan Perizinan dan Non perizinan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan setiap bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati dan setiap bulan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB V
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
MELALUI SISTIM NON OSS

Pasal 9

- (1) Kewenangan penyelenggaraan proses administrasi dan penandatanganan persetujuan pemenuhan komitmen untuk Perizinan dan Non Perizinan yang diproses melalui Sistem OSS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b, meliputi:
 - a. pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis;
 - b. rekomendasi persetujuan pemenuhan komitmen;
 - c. verifikasi penerbitan dokumen persetujuan pemenuhan komitmen;
 - d. otorisasi penerbitan dokumen persetujuan pemenuhan komitmen;
 - e. penandatanganan dokumen persetujuan pemenuhan komitmen; dan
 - f. penyampaian laporan penerbitan persetujuan pemenuhan komitmen secara berkala.

- (2) Pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh petugas *front office* dan *back office* bidang Imfornasi, Pengaduan dan Pelayanan.
- (3) Rekomendasi persetujuan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Tim Teknis internal/PD terkait.
- (8) Verifikasi penerbitan dokumen persetujuan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh petugas verifikator bidang Penetapan dan Peninjauan Sektor A dan B.
- (9) Otorisasi penerbitan dokumen persetujuan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh petugas otorisator bidang Penetapan dan Peninjauan Sektor A dan B.
- (4) Penandatanganan dokumen persetujuan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (5) Penyampaian laporan penerbitan persetujuan pemenuhan komitmen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan setiap bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati dan setiap bulan kepada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas dapat mengubah, mengganti, dan/atau mencabut dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangannya atau yang tidak diproses melalui sistem OSS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Terhadap Perizinan dan Non perizinan yang sementara dalam proses, penyelesaiannya disesuaikan dengan kewenangan penerbitannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, semua ketentuan mengenai Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan yang diatur dalam Keputusan Bupati Polewali Mandar dan/atau Peraturan Bupati Polewali Mandar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR 48.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Desember 2020
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MASRI USMAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 48 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN
 KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	SEKTOR PERIZINAN	JENIS IZIN ATAU NON IZIN	DIPROSES MELALUI	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
I.	SEKTOR PENDIDIKAN			
A.	Pendidikan Formal	1. Izin pendirian satuan pendidikan formal Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri	Sistem Non OSS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Izin pendirian satuan pendidikan formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri		
		3. Izin pendirian satuan pendidikan formal Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta	Sistem OSS	
		4. Izin pendirian satuan pendidikan formal Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta		
		5. Izin pendirian satuan pendidikan formal Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB)		
B.	Pendidikan Nonformal	1. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)	Sistem OSS	
		2. Izin Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Majelis Taklim, dan Satuan PNF Sejenis		
C.	Pendidikan Layanan Khusus	Izin pendirian pendidikan layanan khusus (PLK)	Sistem OSS	
II.	SEKTOR KESEHATAN			
A.	Sarana Pelayanan Medis	1. Izin Mendirikan Rumah Sakit	Sistem OSS	Dinas Kesehatan
		2. Izin Operasional Rumah Sakit		
		3. Izin Operasional Klinik		

		4. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum	
		5. Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Sistem Non OSS
B.	Sarana Pelayanan Penunjang Medis	1. Izin Apotek	Sistem OSS
		2. Izin Toko Obat	
		3. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	
		4. Izin Toko Alat Kesehatan	
		5. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	
		6. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	
		7. Izin Penyelenggaraan Optikal	
		8. Izin Unit Transfusi Darah	
		9. Izin Operasional Ambulans	
C.	Tenaga Medis	a. Izin Praktik Dokter	Sistem Non OSS
		b. Izin Praktik Dokter Gigi	
		c. Izin Praktik Dokter Spesialis	
		d. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis	
		e. Izin Praktik Dokter Internsip	
		f. Izin Praktik Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	
		g. Izin Praktik Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)	
		h. Izin Praktik Dokter Peserta Program Pendidikan Dokter Kewenangan Tambahan	
		i. Izin Praktik Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan	
D.	Tenaga Keperawatan dan Kebidanan	1. Izin Kerja Perawat	Sistem Non OSS
		2. Izin Praktik Perawat	
		3. Izin Praktik Bidan	
E.	Tenaga Kefarmasian, dan Kesehatan Gizi Lingkungan	1. Izin Praktik Apoteker	Sistem Non OSS
		2. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	
		3. Izin Praktik Tenaga Gizi	
		a. Izin Kerja Tenaga Gizi	
		b. Izin Kerja Tenaga Sanitarian	
F.	Tenaga Keterampilan Fisik	1. Izin Praktik Fisioterafis	Sistem Non OSS

		2. Izin Kerja Fisioterafis		
		3. Izin Praktik Okupasi Terapis		
		4. Izin Kerja Okupasi Terapis		
		5. Izin Kerja Trafis Wicara		
		6. Izin Praktik Trafis Wicara		
		7. Izin Praktik Akupuntur Terapis		
G.	Tenaga Keteknisian Medis dan Tenaga Teknik Biomedik	1. Izin Kerja Refraksionis Optisien	Sistem Non OSS	
		2. Izin Kerja Optometris		
		3. Izin Kerja Radiografer		
		Izin Kerja Ortotis Prostetis		
		4. Izin Praktik Ortotis Prostetis		
		5. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik		
		6. Izin Kerja Perekam Medis		
		7. Izin Praktik Elektromedis		
		8. Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler		
		9. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut		
		10. Izin Praktik Penata Anestesi		
		11. Izin Kerja Teknisi Gigi		
H.	Tenaga Kesehatan Tradisional	1. Izin Penyelenggaraan Griya Sehat	Sistem Non OSS	
		2. Izin Panti Sehat		
		3. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional		
		4. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional		
I.	Kesehatan Tertentu	1. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Sistem OSS	
		2. Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan		
		3. Izin Tukang Gigi	Sistem Non OSS	
III.	SEKTOR PARIWISATA			
		Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Sistem OSS	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
IV.	SEKTOR PENANAMAN MODAL			
		1. Pendaftaran Penanaman Modal	Sistem Non OSS	Dinas Penanaman Modal dan
		2. Izin Usaha Penanaman Modal		


				Pelayanan Terpadu Satu Pintu
V.	SEKTOR PERINDUSTRIAN			
		1. Izin Usaha Industri	Sistem OSS	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
		2. Izin Usaha Perluasan Industri		
		3. Izin Usaha Kawasan Industri		
		4. Izin Perluasan Kawasan Industri		
VI.	SEKTOR PERDAGANGAN			
		1. Surat Izin Usaha Perdagangan	Sistem OSS	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
		2. Tanda Daftar Perusahaan		
		3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba		
		4. Tanda Daftar Gudang		
VII.	SEKTOR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN			
		Surat Izin Penelitian	Sistem Non OSS	Bagian Adm. Kesra
VIII.	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
		1. Izin Mendirikan Bangunan	Sistem OSS	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		2. Izin Usaha Jasa Konstruksi		
		3. Izin Reklame	Sistem Non OSS	
IX.	SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		1. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Sistem Non OSS	Dinas Pekerjaan Umum dan
		2. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		

				Perumahan Rakyat
X.	SEKTOR PERTANIAN			
		1. Izin Usaha Perkebunan	Sistem OSS	Dinas Pertanian dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Perkebunan
		2. Izin Usaha Peternakan		
		3. Izin Usaha Obat Hewan		
		4. Izin Usaha Tanaman Pangan		
		5. Izin Usaha Hortikultura		
		6. Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Sistem Non OSS	
		7. Izin Praktik Dokter Hewan		
		8. Izin Praktik Paramedik Veteriner		
		9. Izin Usaha Veteriner		
		10. Izin Budi Daya Hewan Peliharaan		
		11. Tanda Daftar Budi Daya Hewan Peliharaan		
XI.	SEKTOR PERIKANAN			
		Izin Usaha Perikanan	Sistem OSS	Dinas Perikanan
XII.	SEKTOR PERTANAHAN			
		Izin Lokasi	Sistem OSS	BPN/ATR
XIII.	SEKTOR LINGKUNGAN			
		1. Izin Lingkungan	Sistem OSS	Dinas Lingkungan Hidup
		2. Izin Pembuangan Air Limbah		
		3. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa		
		4. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil.		
XIV.	SEKTOR PERHUBUNGAN			
		1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Sistem OSS	Dinas Perhubungan
		2. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas		
		3. Izin pelepasan Reklame		
		4. Izin Pelarankeramaian		
		5. Izin rayek		
XV.	SEKTOR TENAGA KERJA			
		1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja	Sistem OSS	Dinas Tenaga Kerja
		2. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Sistem Non OSS	
		3. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja		

		4. Izin Penambahan Program Pelatihan Kerja		dan Transmigrasi
		5. Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus		
XVI.	SEKTOR KOPERASI DAN UKM			
		1. Izin Koperasi Simpan Pinjam	Sistem OSS	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		2. Izin Usaha Mikro dan Kecil		
		3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam		
		4. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam		
		5. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Sistem Non OSS	
		6. Izin Unit Simpan Pinjam		
		7. Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah		
		8. Izin Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah		
XVII.	SEKTOR SOSIAL			
		1. Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial	Sistem Non OSS	Dinas Sosial
		2. Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing		

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Desember 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

NO	NAMA PERIZINAN / NON PERIZINAN	OPD	DIDELEGASIKAN	BELUM DIDELEGASIKAN	KET.
1	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin pendirian satauan pendidikan non formal b. Izin operasional satuan pendidikan non formal c. Izin opsional satuan pendidikan formal 	DIKNAS	Sudah		
2	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin praktek dokter spesialis (sarana swasta) b. Izin praktek dokter spesialis (sarana pemerintah) c. Izin kerja refraksionis optision (RO) atau opcometris d. Izin praktek tenaga radiographe r e. Izin praktek ahli teknologi laboratoriu m medik (SRIP-ATLM) f. Izin Apotik g. Izin toko obat h. Izin Kerja Fisioterafis (SRKF) i. Izin kerja teknis kefarmasian (SIKTK) j. Izin penyelengga raan klik k. Izin optic l. Izin pendirian rumah sakir 	DINKES	Sudah		

	<p>kelas c / d</p> <p>m. Izin operasional rumah sakir kelas c / d</p> <p>n. Izin usaha TTU / TPM / DAMIU</p> <p>o. Izin Usaha Jasa Industri rumah tangga pangan</p> <p>p. Izin kerja tenaga kerja sanitarian</p> <p>q. Izin praktek fisioterapis</p> <p>r. Izin puskesmas</p> <p>s. Izin usaha mikro obat tradisional (IUMOT)</p> <p>t. Izin praktik bidan</p> <p>u. Izin perawat</p> <p>v. Izin alat kesehatan</p>				
3	<p>a. Tanda daftar usaha daya Tarik wisata</p> <p>b. Tanda daftar usaha kawasan pariwisata</p> <p>c. Tanda daftar usaha jasa transportasi</p> <p>d. Tanda daftar usaha jasa perjalanan wisata</p> <p>e. Tanda daftar usaha makan</p>	DINAS PARIWISATA	Sudah		

	<p>minum</p> <p>f. Tanda daftar usaha penyediaan akomodasi</p> <p>g. Tanda daftar usaha penyelenggara hiburan dan rekreasi</p> <p>h. Tanda daftar usaha pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran</p> <p>i. Tanda daftar usaha wisata tirta</p> <p>j. Tanda daftar usaha jasa informasi pariwisata</p> <p>k. Tanda daftar usaha jasa konsultasi pariwisata</p> <p>l. Tanda daftar usaha jasa pramuwisata</p> <p>m. Tanda daftar usaha jasa spa</p>				
4	<p>a. Pendaftaran penanaman modal</p> <p>b. Izin usaha penanaman modal</p> <p>c. Izin komersial / operasional penanaman modal</p> <p>d. Izin usaha perluasan</p>	DPMPTSP	Sudah		

	<ul style="list-style-type: none"> penanaman modal e. Izin usaha perubahan penanaman modal f. Izin usaha penggabungan penanaman modal g. Izin usaha kawasan industri h. Izin usaha perluasan kawasan industri i. Izin investasi penanaman modal 				
5	<ul style="list-style-type: none"> a. Tanda daftar industry b. Surat izin usaha industry 	DINAS PERINDAG	Sudah		
6	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin usaha perdagangan modal > Rp. 50.000.000 b. Tanda daftar perusahaan c. Tanda daftar gudang d. Izin toko modern e. Izin pasar rakyat f. Izin usaha pembukaan kantor cabang koperasi g. Izin usaha simpan pinjam non KSP 	DINAS PERDAGANGAN	Sudah		

7	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin gangguan (HO) b. Surat izin tempat usaha c. Izin penelitian d. Izin penggunaan sarana pemerintah daerah 	DINAS KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Sudah		
8	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin mendirikan bangunan b. Izin usaha jasa konstruksi 	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sudah		
9	Jenis perizinan dan non perizinan bidang perumahan, pemukiman, dan pertanahan yakni izin lokasi	DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	Sudah		
10	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin lingkungan b. Izin pembuangan air limbah ke air permukaan (IPLC) c. Izin penyimpanan sementara limbah B3 	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sudah		
11	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin pendirian panti sosial b. Izin pendirian lembaga kesejahteraan social anak 	DINAS SOSIAL	Sudah		
12	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) 	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sudah		

	<ul style="list-style-type: none"> untuk perpanjangan b. Tanda daftar lembaga pelatihan kerja c. Izin lembaga pelatihan kerja d. Izin penambahan program pelatihan kerja e. Izin pendirian bursa kerja khusus (BKK) f. Izin usaha penyediaan jasa pekerja / buruh g. Izin usaha perpanjangan penyediaan jasa 				
13	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin trayek b. Izin Pelataran reklame c. Izin pelataran keramaian 	DINAS PERHUBUNGAN	Sudah		
14	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin usaha budidaya holtikultura b. Izin usaha perkebunan c. Izin usaha peternakan d. Izin klinik hewan e. Izin pasar hewan f. Izin rumah potong hewan g. Izin pengelolaan 	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Sudah		

	dan pemamfaatan sarang burung wallet				
15	a. Izin usaha budidaya ikan b. Izin usaha kapal pengangkut ikan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Sudah		